



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 12**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 42
TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menyempurnakan pengaturan tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu dilakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa perubahan penyesuaian penggunaan pakaian dinas dan atributnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta adanya ketentuan perundang-undangan yang baru sehingga perlu dilakukan perubahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138) ;
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 202) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 202) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri atas :
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH Warna Khaki; dan
 2. PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok warna hitam atau gelap
 3. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 4. Pakaian Khusus Lainnya yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL dan Pakaian Khusus Lainnya yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. dihapus
 - g. Pakaian KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
 - (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Puskesmas, Brigade Siaga Bencana (BSB) dan Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;

11. tanda pengenal (*name tag*) dipasang disaku sebelah kiri;
 12. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 13. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 14. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 15. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang/pendek didalam rok;
 2. celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas satu sebelah kiri;
 5. saku bawah dua ;
 6. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 9. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 10. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 12. tanda pengenal (*name tag*) dipasang disaku sebelah kiri;
 13. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 14. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. celana/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. krah baju rebah;
 4. saku atas satu sebelah kiri;
 5. saku bawah dua kanan kiri ;
 6. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 9. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 10. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 12. tanda pengenal (*name tag*) dipasang disaku sebelah kiri;
 13. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 14. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 15. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju dan/atau diluar baju;
 16. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Nasional atau daerah Bantaeng;
 2. krah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
- b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif Nasional atau daerah Bantaeng;
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. baju batik lengan panjang dengan motif Nasional atau daerah Bantaeng;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju dan/atau diluar baju; dan
 - d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Kemeja Putih terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja putih lengan panjang/pendek di luar celana;
 2. celana panjang hitam atau gelap;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas satu sebelah kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. tanda pengenalan (*name tag*) dipasang disaku sebelah kiri;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. sepatu tutup warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja putih lengan panjang/pendek di luar rok;
 2. rok pendek hitam atau gelap;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas satu sebelah kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. tanda pengenalan (*name tag*) dipasang disaku sebelah kiri;

10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja putih lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang hitam atau gelap;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas satu sebelah kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. tanda pengenalan (*name tag*) dipasang di saku sebelah kiri;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
 12. lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
 13. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. ikat pinggang nilon warna hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya; dan
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;

- g. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
- (3) Pakaian Seragam KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju dan/atau diluar baju;
 - h. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.
- 5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Waktu Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
 - (2) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Rabu
 - (3) PDH Batik/Tenun/Pakaian Khas Daerah dipakai setiap hari Kamis, Jumat, setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja dan/atau diluar jam kantor dan/atau luar kantor serta sesuai dengan ketentuan acara
 - (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan Olah Raga setiap hari Sabtu pagi.
 - (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
 - (6) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
 - (7) PSR dan/atau PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
 - (8) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan PDL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Sabtu tetap menggunakan setelah berolah raga.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. lencana KORPRI;

- c. tanda jasa;
- d. papan nama;
- e. tanda pangkat;
- f. tanda jabatan struktural;
- g. nama Pemerintah Kabupaten;
- h. lambang daerah Kabupaten;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Phinisi.
- l. ikat pinggang KORPRI

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Februari 2018

PLT. BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
MUHAMMAD YASIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 12

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 12 TAHUN 2018
 TANGGAL : 18 FERBRUARI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTAENG**

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

<u>KETERANGAN GAMBAR :</u>	
<p>A. Krah berdiri B. Pin Melati C. Berlidah bahu D. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju E. Nama PEMKAB Bantaeng F. Logo PEMKAB Bantaeng G. Baju lengan pendek H. Lencana KORPRI atau sebutan</p>	<p>I. Saku atas 2 (dua) J. Tanda Pengenal K. Pin Phinisi L. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih M. Tanda jabatan N. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya O. Celana panjang sesuai warna baju</p>

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita




Tampak Depan

Tampak Belakang

<u>KETERANGAN GAMBAR :</u>	
<p>A. Krah berdiri</p> <p>B. Pin Melati</p> <p>C. Berlidah bahu</p> <p>D. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju</p> <p>E. Nama Pemkab Bantaeng</p> <p>F. Logo Pemkab Bantaeng</p> <p>G. Baju lengan pendek</p>	<p>I. Saku atas 2 (dua)</p> <p>J. Tanda Pengenal</p> <p>K. Pin Phinisi</p> <p>L. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih</p> <p>M. Tanda jabatan</p> <p>N. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya</p> <p>O. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut sesuai warna baju</p>

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kerudung senanda dan polos
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- C. Nama PEMKAB Bantaeng
- D. Logo PEMKAB Bantaeng
- E. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- F. Tanda Pengenal

- H. Pin Melati
- I. Pin Phinisi
- J. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- K. Saku atas 2 (dua)
- L. Tanda jabatan

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- E. Nama Pemkab Bantaeng
- F. Logo Pemkab Bantaeng
- G. Tanda pengenal

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda jabatan

5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- E. Tanda jabatan
- F. Kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam celana
- G. Celana panjang warna hitam atau gelap

- H. Nama Pemkab Bantaeng
- I. Logo Pemkab Bantaeng
- J. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- K. Pin Melati
- L. Saku atas 2 (dua)
- M. Tanda pengenalan
- N. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
- O. Lintasan baju bagian belakang

6. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah baju berdiri
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- E. Tanda jabatan
- F. Kemeja putih lengan panjang/pendek di dalam rok
- G. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna hitam atau gelap

- H. Pin Melati
- I. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- J. Nama Pemkab Bantaeng
- K. Logo Pemkab Bantaeng
- L. Saku atas 2 (dua)
- M. Tanda pengenalan
- N. Ikat pinggang hitam dengan logo KORPRI atau sebutan lainnya
- O. Lipatan baju bagian belakang

7. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita Berjilbab




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kerudung warna hitam atau gelap polos dimasukkan ke dalam baju
- B. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar hitam
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- E. Tanda jabatan
- F. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya

- G. Tanda pengenal
- H. Saku atas 2 (dua)
- I. Nama Pemkab Bantaeng
- J. Logo Pemkab Bantaeng
- K. Kemeja putih lengan panjang di luar rok
- L. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap
- M. Pin Melati

8. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Nasional/Lokal lengan panjang/pendek
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya di dada sebelah kiri
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih di sebelah dada kanan
- D. Celana panjang warna gelap
- E. Pin Phinisi
- F. Tanda jabatan

9. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Nasional/Lokal lengan panjang/pendek
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya di dada sebelah kiri
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih di sebelah dada kanan
- E. Tanda jabatan
- F. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap


10. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri dan terbuka
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama
- E. Tanda jabatan
- F. Kancing 5 (lima) buah
- G. 3 (tiga) saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- H. Jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju


12. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku atas
- D. Tanda pengenalan
- E. Kancing
- F. 2 (dua) saku bawah dengan tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan nama
- I. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju
- J. Tanda jabatan


13. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku baju
- D. Tanda pengenalan
- E. Kancing
- F. Pin Phinisi
- G. Papan nama
- H. Tanda jabatan

14. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
- B. Krah berdiri dan terbuka
- C. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- D. Pin Phinisi
- E. Papan nama
- F. Tanda jabatan
- G. Kancing 5 (lima) buah
- H. 3 (tiga) saku yaitu atas kiri 1 (satu) dan di bawah 2 (dua) saku yaitu kanan kiri

15. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita dengan Kelengkapannya




TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Pin Phinisi
- D. Papan nama
- E. Tanda jabatan
- F. Kancing 5 (lima) buah
- G. 3 (tiga) saku atas kiri 1 (satu) dan 2 (dua) saku bawah yaitu sebelah kanan kiri pakai tutup
- H. Lengan panjang
- I. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan baju


16. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku baju atas
- D. Tanda pengenal
- E. Kancing 5 (lima) buah
- F. 2 (dua) saku bawah dengan tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan nama
- I. Tanda jabatan
- J. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan baju


17. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya
- C. Saku baju atas
- D. Tanda pengenal
- E. Kancing 5 (lima) buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan nama
- H. Tanda jabatan


18. **Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Saku atas jas
- E. Saku bawah jas dengan tutup
- F. Kancing


19. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Saku baju atas
- E. Saku bawah jas dengan tutup
- F. Kancing


20. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Saku baju atas
- E. Saku bawah jas dengan tutup
- F. Kancing


21. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan panjang
- D. Kancing

22. Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pegawai ASN Pria



23. Pakaian Seragam KORPRI atau sebutan lainnya Pegawai ASN Wanita



Jilbab KORPRI atau sebutan lainnya untuk wanita berjilbab




Lencana KORPRI atau sebutan lainnya

Pin Phinisi

Papan Nama Pegawai

Rok panjang :
warna biru tua, berbahan dasar, tidak berjilbab panjang rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan rok untuk wanita berjilbab panjang semata kaki




24. KOPIAH NASIONAL

a. DARI DEPAN



b. DARI SAMPING



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 (sembilan) cm.
3. Warna hitam polos.

25. SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 (empat kali empat) cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

26. SEPATU DINAS

a.



Keterangan:

Warna hitam polos.

b.



27. Tanda Pangkat

a. Tanda Pangkat Golongan IV

IV - e



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak-kotak.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.

IV - d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV - c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV - b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
-
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

IV - a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

b. Tanda Pangkat Golongan III

III - d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

III - c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

III - b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

III - a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

c. Tanda Pangkat Golongan II

II - d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II - c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II - b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

II - a



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

d. Tanda Pangkat Golongan I

I - d



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

I - c



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 (tiga) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.

I - b



Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 (dua) buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.


I - a




Keterangan:

- Lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 (satu) buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 (sembilan) cm.
- Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm.
- Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.


e. Tanda Pangkat Jabatan Struktural dengan Lis Warna Merah



f. Tanda Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu dengan Lis Abu-abu




g. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



28. TANDA JABATAN

BENTUK LONJONG




a. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran luar tinggi 7 cm, lebar 5 cm
- Lingkaran dalam tinggi 4 cm lebar 3 cm
- Bentuk lonjong
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan


BENTUK LONJONG



b. TANDA JABATAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Keterangan :


- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Lingkaran luar tinggi 6 cm, lebar 4,5 cm
- Lingkaran dalam tinggi 3,5 cm lebar 3 cm
- Bentuk lonjong
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan



c. TANDA JABATAN STAF AHLI BUPATI

Keterangan :

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi
- Ukuran lebar 5 cm tinggi 5,5 cm
- Bentuk setengah oval
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan




e. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II

Keterangan :

- Bahan logam, lingkaran luar warna kuning emas bergerigi dan lingkaran dalam warna perak
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT



f. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.a

Keterangan :

- Bahan logam, lingkaran luar warna perak dan bergerigi dan lingkaran dalam warna kuning emas
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT




g. TANDA JABATAN UNTUK ESELON III.b

Keterangan :

- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm Berwarna Perak
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT



h. TANDA JABATAN ESELON IV-a

Keterangan:

- Bahan logam warna hitam dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm Berwarna Kuning
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

BENTUK BULAT



i. TANDA JABATAN ESELON IV-b

Keterangan:


- Bahan logam warna hitam dan bergerigi
- Ukuran lingkaran luar 5,5 cm
- Ukuran lingkaran dalam 3,5 cm Berwarna Perak/Putih
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

29. LENCANA KORPRI




- a. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

30. PAPAN NAMA



31. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN




32. LAMBANG DAERAH KABUPATENEN



33. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:


PIN MELATI

KETERANGAN :




- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
- UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm


34. PIN MELATI



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
- UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
- UKURAN MELATI 1cm




- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
- UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
- UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
- UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
- UKURAN MELATI 1cm

35. PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 5 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

Plt. BUPATI BANTAENG,

MUHAMMAD YASIN